

KUMPULAN PERATURAN
TENTANG
PAJAK AIR PERMUKAAN
(PAP)



- **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) NON PLN**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**
- **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur antara lain mengenai Pajak Air Permukaan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3725);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Adiministarsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 200 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.

6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar Penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam, bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

17. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB atau STPD.
18. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PKB

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Pengambilan, atau Pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - e. Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

Pasal 4

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas dalam hal ini UPTD sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB III**TATA CARA PENDAFTARAN**

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan harus melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau yang dipersamakan setiap bulannya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa Pajaknya maka Pajak yang terhutang ditetapkan berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan / atau data yang ada (official assessment).
- (5) Keterlambatan dalam menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pajak terutang dan dicantumkan dalam SKPD.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau yang dipersamakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD atau yang dipersamakan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air, yang dinyatakan dalam rupiah setiap m³.
- (3) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Nilai perolehan air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi semua kewajiban pajak, baik yang sedang berjalan maupun yang masih terutang atau tertunggak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (6) Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak dapat diwakili :
 - a. untuk orang pribadi adalah kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 8

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Perolehan Air.

Pasal 9

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini.

B A B V

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA, PENETAPAN PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 10

- (1) Pajak dipungut di Wilayah Daerah.

- a. untuk orang pribadi adalah kuasanya atau ahli warisnya.
- b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 15

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan hasil penerimaan pajak seluruhnya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima harus melakukan pembukuan atas penerimaan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pelaporan penerimaan pajak dilakukan :
 - a. 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam oleh Bendaharawan Khusus Penerima kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - b. Setiap bulan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKPD yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat 1 (satu) bulan, ditagih dengan menggunakan STPD termasuk pengenaan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat Pajak terutang.
- (2) STPD atau bentuk lain yang dipersamakan harus dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.

- (3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta sanksi administasinya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pada akhir Tahun Anggaran atas sejumlah Pajak terutang yang tidak tertagih merupakan Piutang Pajak.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas suatu dalam SKPD atau STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti dan alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan/Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.
- (5) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (6) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, atau menolak atau menambah besarnya Pajak yang terhutang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang tidak/belum memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan banding tidak dikabulkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak terutang berdasarkan putusan Banding, dikurangi dengan pembayaran Pajak sebelum mengajukan keberatan

- (3) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diberikan terhadap besarnya pajak terutang, dan sanksi administrasi berupa denda bunga.
- (3) Pemberian pengurangan dan pembebasan denda dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Tim Doleansi Pajak.

Pasal 21

- (1) Keringanan diberikan hanya dalam bentuk pencicilan pokok pajak, denda, bunga atau sanksi administrasi yang tertunggak yang diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pokok pajak 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau yang ditentukan sejak pajak terutang yang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur/mencicil dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 19 Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 23**

Kewenangan dalam hal pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi akibat kesalahan tulis, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 24

Tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Keputusan ini diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

Pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah dibayar dengan menerbitkan SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB XI**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
DAN PENGAJUAN KEBERATAN****Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Permohonan keberatan pajak diajukan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat isi sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Pajak
 - b. Pekerjaan Wajib Pajak.
 - c. Alamat Wajib Pajak.
 - d. Jenis Keberatan.
 - e. Alasan-alasan keberatan pajak.

- f. Ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
- g. Bukti pelunasan pajak.

Pasal 28

Permohonan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pasal 23, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD.

B A B XII

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 29

- (1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen)
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi.
- (4) Tata Cara pemberian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Jumlah bagian bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan rencana penerimaan yang telah ditetapkan.
- (2) Penghitungan besarnya jumlah bagi hasil pajak didasarkan kepada realisasi penerimaan setiap bulan setelah dikurangi biaya pemungutan/insentif.
- (3) Apabila jumlah dana bagi hasil yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan tidak mencukupi untuk pembayarannya, maka akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghitungan besarnya jumlah bagi hasil pajak setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembayaran bagi hasil pajak dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bupati/Walikota mengajukan permintaan pembayaran bagi hasil pajak yang menjadi bagian daerahnya dalam priode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Laporan penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XIII**TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA
PEMUNGUTAN / INSENTIF****Pasal 32**

- (1) Kepada aparat instansi pemungut pelaksana pemungutan pajak dan instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan berupa insentif sebesar 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pemberian biaya pemungutan berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 33**

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan dapat ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang.
pada tanggal, 16 Maret 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Pelaksana Harian,



FEBRI ERIZON

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 25



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) NON PLN

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) non PLN memenuhi kualifikasi sebagai objek pajak, namun Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan belum mengatur harga dasar air permukaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) non PLN, sehingga perlu dilakukan penetapan ;
 - b. bahwa dengan tidak adanya perubahan kualitas maupun kuantitas air atas pemanfaatan air permukaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) non PLN, maka oleh sebab itu tidak ada pengelompokan pengambilan air ;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu menetapkan harga dasar air permukaan untuk PLTA non PLN dengan suatu Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ; Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) NON PLN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
2. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Nilai Perolehan Air yang dapat disingkat NPA adalah Nilai Air Permukaan yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan yang dinyatakan dalam rupiah setiap m3 dengan memperhatikan faktor-faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan, volume, kualitas, luas areal tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan, musim dan tingkat kerusakan lingkungan.
5. Harga Dasar Air yang dapat disingkat HDA adalah Air Permukaan per satuan volume yang akan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek pajak adalah :
- a. Pengambilan air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air permukaan;
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
- a. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengaliran serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
 - c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengaliran pertanian rakyat.
 - d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
 - e. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengaliran beserta tanah lurunannya.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air, yang dinyatakan dalam rupiah setiap m³.

Pasal 5

Harga Dasar Air Permukaan yang digunakan oleh PLTA Non PLN ditetapkan sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah) setiap M³.

Pasal 6

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 7

Besar Pajak Air Permukaan untuk PLTA Non PLN dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 01-12-2004

GUBERNUR SUMATERA BARAT



ZAINAL BAKAR.

Diundangkan di Padang
pada tanggal 01-12-2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT



Drs. H. RUSDI LUBIS.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN2004... NOMOR....39....

- (2) Wilayah pemungutan pajak didasarkan pada daerah tempat air berada.
- (3) Pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

- (1) Ketetapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air permukaan yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPTPD atau didasarkan kepada hasil Pendataan dan/atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan dengan SKPD.
- (3) SKPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal penerbitannya.

Pasal 13

Pajak terutang pada saat diterbitkannya SKPD.

B A B VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan seluruhnya (Bruto) ke Kas Daerah selambatnya-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubenur.
- (3) Gubernur menetapkan Bendaharawan Khusus Penerima atas usulan Dinas
- (4). Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi semua kewajiban pajak, baik yang sedang berjalan maupun yang masih terutang atau tertunggak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (5). Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, wajib pajak dapat diwakili :



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan pasal 7 ayat (3) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan BUMN, BUMD yang memberikan pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, perlu mengatur harga dasar air bawah tanah dan air permukaan;
- b. bahwa pengaturan harga dasar air bawah tanah dan air permukaan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk penghitungan dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam suatu Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan Gas Alam;

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
2. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
3. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Nilai Perolehan Air yang dapat disingkat NPA adalah Nilai Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan yang dinyatakan dalam rupiah setiap m^3 dengan memperhatikan faktor-faktor jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan, volume, kualitas, luas areal tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan, musim dan tingkat kerusakan lingkungan.

6. Harga Dasar Air yang dapat disingkat HAD adalah Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan per satuan volume yang akan dikenai pajak, yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
7. Harga Air Baku yang dapat disingkat HAB adalah Harga Rata-rata Air per satuan volume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi, untuk air bawah tanah dibagi dengan volume produksinya.

Pasal 2

(1) Objek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan / atau air permukaan;
- b. Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan;
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan.

(2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
- e. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan / atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan / atau air permukaan.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.

- (2) Nilai perolehan air dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air, yang dinyatakan dalam rupiah setiap m^3 .

Pasal 5

Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) tidak termasuk yang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Pasal 6

- (1) Harga dasar air bawah tanah sebagai dasar penghitungan pajak ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- (2) Harga dasar air permukaan sebagai dasar penghitungan pajak ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Harga dasar air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan menurut daerah pengambilan air sebagai berikut :
- a. Harga dasar air bawah tanah wilayah pesisir, sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A.
 - b. Harga dasar air bawah tanah wilayah dataran rendah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf B.
 - c. Harga dasar air bawah tanah wilayah dataran tinggi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf C.
- (2) Harga dasar air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor :
- a. Kelompok pemakai air, sebagai berikut :
 - Non niaga.
 - Niaga kecil.
 - Industri kecil.
 - Niaga besar.
 - Industri besar.
 - b. Dalam jangkauan PAM dan diluar jangkauan PAM, ditentukan jumlah volume air yang diambil yaitu :
 - 0 m^3 - 50 m^3 .
 - 51 m^3 - 500 m^3 .
 - 501 m^3 - 1000 m^3 .
 - 1001 m^3 - 2500 m^3 .
 - 2501 m^3 keatas.

- (3) Yang termasuk daerah pengambilan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah :

1. Wilayah Pesisir (0 -- 300 m di atas permukaan laut) :

- a. Air Bangis dan sekitarnya.
- b. Tikus dan sekitarnya.
- c. Sungai Limau dan sekitarnya.
- d. Pariaman dan sekitarnya.
- e. Padang dan sekitarnya.
- f. Tarusan dan sekitarnya.
- g. Painan dan sekitarnya.
- h. Balai Selasa dan sekitarnya.

2. Wilayah Dataran Rendah (301 – 500 m di atas permukaan laut) :

- a. Ujung Gading dan sekitarnya.
- b. Simpang Empat dan sekitarnya.
- c. Sicincin dan sekitarnya.
- d. Pangkalan Koto Baru dan sekitarnya.
- e. Muaro Sijunjung dan sekitarnya.
- f. Sungai Dareh dan sekitarnya.
- g. Indrapura dan sekitarnya.
- h. Tapan dan sekitarnya.
- i. Lubuk Basung dan sekitarnya.

3. Wilayah Dataran Tinggi (> 500 m di atas permukaan laut) :

- a. Rao dan sekitarnya.
- b. Talu dan sekitarnya.
- c. Lubuk Sikaping dan sekitarnya.
- d. Bonjol dan sekitarnya.
- e. Bukittinggi dan sekitarnya.
- f. Payakumbuh dan sekitarnya.
- g. Padang Panjang dan sekitarnya.
- h. Batusangkar dan sekitarnya.
- i. Sawahlunto dan sekitarnya.
- j. Solok dan sekitarnya.
- k. Muaro Labuh dan sekitarnya.
- l. Lubuk Gadang dan sekitarnya.

Pasal 8

Yang termasuk kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a adalah :

1. Non Niaga :

- a. Institut/Perguruan/Kursus.
- b. Lembaga Swasta Non Komersil.
- c. Rumah tangga mewah dengan sumur bor.
- d. Rumah Sakit Umum/Poliklinik/Puskesmas.

2. Niaga Kecil :

- a. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga.
- b. Penginapan/Losmen/Pemondokan.

- c. Rumah makan/Restoran Kecil.
 - d. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktek Dokter.
 - e. Kantor Pengacara.
 - f. Hotel Melati/Non Bintang.
 - g. Perdagangan Niaga Kecil lainnya, yaitu :
 - Koperasi.
 - Bengkel kecil/pencucian mobil.
 - Kantor konsultan menengah ke bawah.
 - Percetakan kecil.
 - Pencelupan tekstil.
3. Industri Kecil :
- a. Industri kecil yang mempunyai investasi kecil dari Rp. 100 juta :
 - Industri tahu tempe.
 - Industri furniture.
 - Pencucian baju.
 - Industri rumah tangga.
 - b. Perikanan/Peternakan.
4. Niaga Besar :
- a. Hotel Bintang 1, 2 dan 3.
 - b. Apartemen.
 - c. Steam bath dan kolam renang.
 - d. Bank.
 - e. Restoran besar.
 - f. Bengkel besar/service St.
 - g. Perusahaan Terbatas/BUMN/BUMD.
 - h. Perdagangan Niaga besar lainnya, yaitu :
 - Lapangan Golf.
 - Supermarket dan toserba besar.
 - Fitness center.
 - Pusat Perkantoran.
 - Percetakan besar.
 - Pool / garasi kendaraan umum.
 - i. Real Estate.
 - j. Hotel Bintang 4 dan hotel bintang 5.
5. Industri Besar :
- a. Pabrik es.
 - b. Pabrik makanan/minuman.
 - c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik.
 - d. Gudang pendingin.
 - e. Industri air mineral.
 - f. Pabrik tekstil.
 - g. Perkebunan.
 - h. Pabrik/Industri pengolahan, yaitu :
 - Pabrik perakitan mobil/kendaraan lainnya.
 - Pabrik sepatu.
 - Pabrik konveksi.
 - Pabrik kertas/tissue.
 - Pabrik ban.

- Batching Plant.
- Pabrik pengecoran logam
- Pabrik kaca/glass/keramik.
- Pabrik pengolahan karet.

Pasal 9

- (1) Harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ditetapkan menurut daerah pengambilan air sebagai berikut :
 - a. Harga dasar air permukaan untuk daerah pesisir (0 – 300 m dpl), sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A.
 - b. Harga dasar air permukaan untuk daerah dataran rendah (301 – 500 m dpl), sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B.
 - c. Harga dasar air permukaan untuk Daerah dataran Tinggi (>500 m dpl), sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf C.
- (2) Harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor :
 - a. Kelompok pemakai air sebagai berikut :
 - Sosial.
 - Non Niaga.
 - Niaga.
 - Industri.
 - Pertanian.
 - Penjualan air non PDAM.
 - b. Volume pengambilan air :
 - 0 m³ - 10.000 m³
 - 10001 - 100.000 m³.
 - 100.001 - 1.000.000 m³.
 - 1.000.001 m³ keatas.
- (3) Yang termasuk daerah pengambilan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

Pasal 10

Yang termasuk kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a adalah :

1. Sosial :
 - a. Sosial umum.
 - b. Sosial khusus.
2. Non Niaga :
 - a. Rumah Tangga
 - b. Instansi Pemerintah.
3. Kelompok Niaga :
 - a. Niaga kecil.
 - b. Niaga menengah.
 - c. Niaga besar.

4. Kelompok Industri :

- a. Industri kecil.
- b. Industri menengah.
- c. Industri besar.

5. Pertanian :

- a. Perkebunan/pembibitan.
- b. Perikanan.
- c. Peternakan.

6. Penjualan air Non PDAM :

- Kawasan industri.
- Perusahaan pembangunan perumahan.
- Penjualan air lainnya.

Pasal 11

(1) Tarif pajak air bawah tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

(2) Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Besarnya pajak air bawah tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini.

Contoh :

Hotel X di kota Padang menggunakan air sebanyak 2.800 m³ pada bulan Agustus 2002.

Dasar penghitungan dengan memperhatikan Lampiran I huruf A angka 4 huruf j.

Wilayah : Wilayah pesisir.

Dalam jangkauan PAM.

Kelompok : Hotel Bintang 4 dan Bintang 5.

	Volume Air (m ³)	Tarif 20 % //	Hasil Perkalian
Volume 0 - 50 m ³	50	863	43.150
Volume 51 - 500 m ³	450	896	403.200
Volume 501 - 1000 m ³	500	929	464.500
Volume 1001 - 2500 m ³	1500	962	1.443.000
Volume 2501 - 2800 m ³	300	995	298.500
Jumlah			2.652.350

Besarnya pajak air bawah tanah untuk Hotel X Rp. 2.625.350,-

- (2) Besarnya pajak air permukaan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan ini.

Contoh :

Pengambilan air permukaan oleh perusahaan Y sebanyak 200.000 m³, yang dikelompokkan pada Kelompok Niaga Kecil yang terletak pada Daerah Pesisir :

	Volume air (m ³)	Tarif 10 %	Hasil Perkalian
Volume 0 – 10.000 m ³	10.000	12,8	128.000
Volume 10.001 – 100.000 m ³	90.000	14,4	1.296.000
Volume 100.001 – 200.000 m ³	100.000	16	1.600.000
Jumlah			3.024.000

Besarnya pajak air permukaan untuk Perusahaan Y sebanyak 200.000 m³ pada bulan Agustus adalah sebesar Rp. 3.024.000,-

Pasal 13

Apabila dalam penghitungan pajak terdapat nilai pecahan, maka dilakukan pembulatan sebagai berikut :

- Besar dari Rp. 0,00 s/d kecil dari Rp. 12,50 dibulatkan menjadi Rp. 0,00,-
- Rp. 12,50 s/d kecil dari Rp. 37,50 dibulatkan menjadi Rp. 50,00,0
- Rp. 37,50 s/d kecil dari Rp. 62,50 dibulatkan menjadi Rp. 50,00,-
- Rp. 62,50 s/d kecil dari Rp. 87,50 dibulatkan menjadi Rp. 75,00,-
- Rp. 87,50 s/d kecil dari Rp. 100,00 dibulatkan menjadi Rp. 100,00,-

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang.

pada tanggal, 31 Desember 2002.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang.

pada tanggal, 31 Desember 2002.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT,

Drs. H. RUSDI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2002 NOMOR 60.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 53 TAHUN 2002

TANGGAL : 31 DESEMBER 2002.

TENTANG : PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN

AIR PERMUKAAN

HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DITETAPKAN DALAM RUPIAH SETIAP M3
A. HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH WILAYAH PESIRIS

No	Kelompok Pemakai Air	Dalam Jangkauan PAM					Di luar Jangkauan PAM				
		Volume Pengambilan (m ³)					Volume Pengambilan (m ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1. Non Niaga											
a	Institusi / Perguruan / Kursus	1849,32	2013,70	2178,08	2342,47	2506,85	1232,86	1397,26	1561,64	1726,03	1890,41
b	Lembaga Swasta Non Komersil	1849,32	2013,70	2178,08	2342,47	2506,85	1232,88	1397,26	1561,64	1726,03	1890,41
c	Rumah Tangga mewah dg sumbu Bor	1849,32	2013,70	2178,08	2342,47	2506,85	1232,88	1397,26	1561,64	1726,03	1890,41
d	Rumah Sakti Umum / Poliklinik/Puskesmas	1849,32	2013,70	2178,08	2342,47	2506,85	1232,98	1397,26	1561,64	1726,03	1890,41
2. Niaga Kecil											
a	Usaha Kecil yang berada dalam rumah tangga	2054,79	2219,18	2393,56	2547,95	2712,33	1438,36	1602,74	1767,12	1931,51	2095,89
b	Penggunaan Iluminasi/Penondokan	2054,79	2219,18	2383,56	2547,95	2712,33	1438,36	1602,74	1767,12	1931,51	2095,89
c	Rumah makan / Restoran Kecil	2260,27	2424,66	2589,04	2753,42	2917,81	1643,84	1808,22	1972,60	2136,99	2301,37
d	RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Prak. Dokter	2260,27	2424,66	2589,04	2753,42	2917,81	1643,84	1808,22	1972,60	2136,99	2301,37
e	Kantor Pengacara	2260,27	2424,66	2589,04	2753,42	2917,81	1643,84	1808,22	1972,60	2136,99	2301,37
f	Hotel Melati / Non Bintang	2260,27	2424,66	2589,04	2753,42	2917,81	1643,84	1808,22	1972,60	2136,99	2301,37
g	Perdagangan niaga kecil lainnya	2260,27	2424,66	2589,04	2753,42	2917,81	1643,84	1808,22	1972,60	2136,99	2301,37
3. Industri Kecil											
a	Industri Kecil (Investasi <100 Juta Rupiah)	2671,23	2835,62	3000,00	3164,38	3328,77	2054,79	2219,18	2383,56	2547,95	2712,33
b	Perikanan / Peternakan	2054,79	2219,18	2383,56	2547,95	2712,33	1438,36	1602,74	1767,12	1931,51	2095,89
4. Niaga Besar											
a	Hotel Bintang 1, 2 dan 3	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
b	Apartemen	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
c	Steambain dan Kolam renang	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
d	Bank	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
e	Restoran Besar	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
f	Bangkit berat/ Service St.	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
g	Pts. Terbatas/BUK/BUKMD	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
h	Perdagangan niaga besar lainnya	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
i	Real Estate	3904,11	4068,49	4232,88	4397,26	4561,64	3287,67	3452,05	3616,44	3780,82	3945,21
j	Hotel Bintang 4 dan 5	4315,07	4479,45	4643,84	4808,22	4972,60	3698,63	3863,01	4027,40	4191,78	4356,16
5. Industri Besar											
a	Pabrik es	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
b	Pabrik makanan/ Minuman	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
c	Pabrik kimia /obat-obatan/ kosmetik	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
d	Gudang Pendingin	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
e	Industri Air Mineral	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
f	Pabrik Tekstil	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
g	Perkebunan	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12
h	Pabrik / Industri Pengolahan	4726,03	4890,41	5054,79	5219,18	5383,56	4109,59	4273,97	4438,36	4602,74	4767,12

No	Kelompok Pemakai Air	Dalam Jangkauan PAM					Di luar Jangkauan PAM				
		Volume Pengambilan (m ³)					Volume Pengambilan (m ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga										
a	Institusi/ Perguruan / Kursus	2534,25	2759,51	2984,78	3210,05	3435,31	1689,50	1914,76	2140,03	2365,30	2590,56
b	Lembaga Swasta Non Komersil	2534,25	2759,51	2984,78	3210,05	3435,31	1689,50	1914,76	2140,03	2365,30	2590,56
c	Rumah Tangga mewah dg sumbu Bor	2534,25	2759,51	2984,78	3210,05	3435,31	1689,50	1914,76	2140,03	2365,30	2590,56
d	Rumah Sakti Umum / Poliklinik/Puskesmas	2534,25	2759,51	2984,78	3210,05	3435,31	1689,50	1914,76	2140,03	2365,30	2590,56
2	Niaga Kecil										
a	Usaha Kecil yang berada dalam rumah tangga	2815,83	3041,10	3286,36	3491,63	3716,89	1971,08	2196,35	2421,61	2646,88	2872,15
b	Penginapan /Lodgen/Pemondokan	2815,83	3041,10	3286,36	3491,63	3716,89	1971,08	2196,35	2421,61	2646,88	2872,15
c	Rumah makan / Restoran Kecil	3097,41	3322,68	3547,95	3773,21	3998,48	2252,66	2477,93	2703,20	2928,46	3153,73
d	RS, Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Prak Dokter	3097,41	3322,68	3547,95	3773,21	3998,48	2252,66	2477,93	2703,20	2928,46	3153,73
e	Kantor Pengacara	3097,41	3322,68	3547,95	3773,21	3998,48	2252,66	2477,93	2703,20	2928,46	3153,73
f	Hotel Melati / Non Bintang	3097,41	3322,68	3547,95	3773,21	3998,48	2252,66	2477,93	2703,20	2928,46	3153,73
g	Perdagangan niaga kecil lainnya	3097,41	3322,68	3547,95	3773,21	3998,48	2252,66	2477,93	2703,20	2928,46	3153,73
3	Industri Kecil										
a	Industri Kecil (Investasi < 100 juta Rupiah)	3660,58	3885,84	4111,11	4336,38	4561,64	2615,83	3041,10	3266,36	3491,63	3716,89
b	Perikanan / Peternakan	2815,83	3041,10	3286,36	3491,63	3716,89	1971,08	2196,35	2421,61	2646,88	2872,15
4	Niaga Besar										
a	Hotel Bintang 1, 2 dan 3	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
b	Apartemen	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
c	Steam bath dan Kolam renang	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
d	Bank	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
e	Restoran Besar	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
f	Bengkel besar/ Service St	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
g	Prs. Terbatas/BUMN/BUMD	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
h	Perdagangan niaga besar lainnya	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
i	Real Estate	5350,08	5575,34	5800,61	6025,88	6251,14	4505,33	4730,59	4955,86	5181,13	5406,39
j	Hotel Bintang 4 dan 5	5913,24	6138,51	6363,77	6589,04	6814,31	5068,49	5293,76	5519,03	5744,29	5969,56
5	Industri Besar										
a	Pabrik es	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
b	Pabrik makanan/ Minuman	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
c	Pabrik kimia/obat-obatan/ Kosmetik	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
d	Gudang Pendingin	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
e	Industri Air Mineral	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
f	Pabrik Tekstil	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
g	Perkebunan	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72
h	Pabrik / Industri Pengolahan	6476,41	6701,67	6926,94	7152,21	7377,47	5631,66	5856,93	6082,19	6307,46	6532,72

C. HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH KUALAH DATARAN TINGGI

No	Kelompok Pemakai Air	Dalam Jangkauan PAM					Di luar Jangkauan PAM				
		Volume Pengambilan (m ³)					Volume Pengambilan (m ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga										
a	Institusi/ Perguruan / Kursus	2712,33	2953,42	3194,52	3435,62	3676,71	1808,22	2049,32	2290,41	2531,51	2772,60
b	Lembaga Swasta Non Komersil	2712,33	2953,42	3194,52	3435,62	3676,71	1808,22	2049,32	2290,41	2531,51	2772,60
c	Rumah Tangga mewah dg sumbu Bor	2712,33	2953,42	3194,52	3435,62	3676,71	1808,22	2049,32	2290,41	2531,51	2772,60
d	Rumah Sakti Umum / Poliklinik/Puskesmas	2712,33	2953,42	3194,52	3435,62	3676,71	1808,22	2049,32	2290,41	2531,51	2772,60
2	Niaga Kecil										
a	Usaha Kecil yang berada dalam rumah tangga	3013,70	3254,79	3495,89	3736,99	3978,08	2109,59	2350,68	2591,78	2832,88	3073,97
b	Penginepan / Losmen/Pemondokan	3013,70	3254,79	3495,89	3736,99	3978,08	2109,59	2350,68	2591,78	2832,88	3073,97
c	Rumah makan / Restoran Kecil	3315,07	3556,16	3797,26	4038,36	4279,45	2410,96	2652,05	2893,15	3134,25	3375,34
d	RS, Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Prak. Dokter	3315,07	3556,16	3797,26	4038,36	4279,45	2410,96	2652,05	2893,15	3134,25	3375,34
e	Kantor Pengacara	3315,07	3556,16	3797,26	4038,36	4279,45	2410,96	2652,05	2893,15	3134,25	3375,34
f	Hotel Melati / Non Bintang	3315,07	3556,16	3797,26	4038,36	4279,45	2410,96	2652,05	2893,15	3134,25	3375,34
g	Perdagangan niaga kecil lainnya	3315,07	3556,16	3797,26	4038,36	4279,45	2410,96	2652,05	2893,15	3134,25	3375,34
3	Industri Kecil										
a	Industri Kecil (Investasi <100 Juta Rupiah)	3917,81	4158,90	4400,00	4641,10	4882,19	3013,70	3254,79	3495,89	3736,99	3978,08
b	Pertanian / Peternakan	3013,70	3254,79	3495,89	3736,99	3978,08	2109,59	2350,68	2591,78	2832,88	3073,97
4	Niaga Besar										
a	Hotel Bintang 1, 2 dan 3	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
b	Apartenen	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
c	Steamboat dan Kolam renang	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
d	Bank	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
e	Restoran Besar	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
f	Bengkel besar/ Service St	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
g	Prs. Terbatas/BUMN/BUMD	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
h	Perdagangan niaga besar lainnya	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
i	Real Estate	5726,03	5967,12	6208,22	6449,32	6690,41	4821,92	5063,01	5304,11	5545,21	5786,30
j	Hotel Bintang 4 dan 5	6328,77	6569,86	6810,96	7052,05	7293,15	5424,66	5665,75	5906,85	6147,95	6389,04
5	Industri Besar										
a	Pabrik es	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
b	Pabrik makanan/ Minuman	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
c	Pabrik kimia /obat-obatan/ kosmetik	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
d	Gudang Pendingin	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
e	Industri Air Mineral	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
f	Pabrik Textil	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
g	Perkebunan	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78
h	Pabrik / Industri Pengolahan	6931,51	7172,60	7413,70	7654,79	7895,89	6027,40	6268,48	6509,59	6750,68	6991,78

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 53 TAHUN 2002
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2002
 TENTANG : PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH
 DAN AIR PERMUKAAN.

HARGA DASAR AIR PERMUKAAN, DITETAPKAN DALAM RUPIAH SETIAP M3

A. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN WILAYAH PESISIR

No	Kelompok Pemakai Air	Volume pengambilan (m ³)			
		0 - 10.000	10.001 - 100.000	100.001 - 1.000.000	>1.000.000
1	Sosial				
a	Sosial umum	0	0	0	0
b	Sosial khusus	0	0	0	0
2	Non Niaga				
a	Rumah Tangga	0	0	0	0
b	Instansi Pemerintah	0	0	0	0
3	Kelompok Niaga				
a	Niaga Kecil	128	144	160	176
b	Niaga menengah	224	240	256	272
c	Niaga besar	320	336	352	368
4	Kelompok Industri				
a	Industri kecil	192	208	224	240
b	Industri menengah	336	352	368	384
c	Industri besar	496	512	528	544
5	Pertanian				
a	Perkebunan/Pembibitan	128	144	160	176
b	Perikanan	128	144	160	176
c	Peternakan	128	144	160	176
6	Penjualan Air Non PDAM				
a	Kawasan industri	192	192	192	192
b	Perusahaan Pembangunan Perumahan	128	128	128	128
c	Penjualan air lainnya	640	640	640	640

S HARGA DASAR AIR PERMUKAAN WILAYAH DATARAN RENDAH

No	Kelompok Pemakai Air	Volume pengambilan (m ³)			
		0 - 10.000	10.001 - 100.000	100.001 - 1.000.000	> 1.000.000
1	Sosial				
a	Sosial umum	0	0	0	0
b	Sosial khusus	0	0	0	0
2	Non Niaga				
a	Rumah Tangga	0	0	0	0
b	Instansi Pemerintah	0	0	0	0
3	Kelompok Niaga				
a	Niaga kecil	216	243	270	297
b	Niaga menengah	378	405	432	459
c	Niaga besar	540	567	594	621
4	Kelompok Industri				
a	Industri kecil	324	351	378	405
b	Industri menengah	567	598	621	648
c	Industri besar	837	864	891	918
5	Pertanian				
a	Perkebunan/Pembibitan	216	243	270	297
b	Perikanan	216	243	270	297
c	Peternakan	216	243	270	297
6	Penjualan Air Non PDAM				
a	Kawasan industri	324	324	324	324
b	Perusahaan Pembangunan Perumahan	216	216	216	216
c	Penjualan air lainnya	1080	1080	1080	1080

C. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN WILAYAH DATARAN TINGGI

No	Kelompok Penakai Air	Volume pengambilan (m ³)				
		0 - 10.000	10.001 - 100.000	100.001 - 1.000.000	> 1.000.000	
1	Sosial					
a	Sosial umum	0	0	0	0	
b	Sosial khusus	0	0	0	0	
2	Non Niaga					
a	Rumah Tangga	0	0	0	0	
b	Instansi Pemerintah	0	0	0	0	
3	Kelompok Niaga					
a	Niaga kecil	320	360	400	440	
b	Niaga menengah	560	600	640	680	
c	Niaga besar	800	840	880	920	
4	Kelompok Industri					
a	Industri kecil	480	520	560	600	
b	Industri menengah	840	880	920	960	
c	Industri besar	1240	1280	1320	1360	
5	Pertanian					
a	Perkebunan/Pembibitan	320	360	400	440	
b	Perikanan	320	360	400	440	
c	Peternakan	320	360	400	440	
6	Penjualan Air Non PDAM					
a	Kawasan industri	480	480	480	480	
b	Perusahaan Pembangunan Perumahan	320	320	320	320	
c	Penjualan air lainnya	1600	1600	1600	1600	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



ZAINAL BAKAR



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan BUMN, BUMD yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan pasal 7 ayat (3) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- b. bahwa mengingat situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Sumatera Barat pada saat ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 dimaksud, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur kembali harga dasar air bawah tanah dan air permukaan dan menetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/ME/M/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2002 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1) Harga dasar air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan menurut daerah pengambilan air, sebagai berikut :

- a. Harga dasar air bawah tanah pada Wilayah Pesisir, sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka I.
- b. Harga dasar air bawah tanah pada Wilayah Dataran Rendah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka II.
- c. Harga dasar air bawah tanah pada Wilayah Dataran Tinggi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka III.

(2) Harga dasar air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor :

a. Kelompok pemakai air, sebagai berikut :

- Non Niaga.
- Niaga kecil.
- Industri kecil.
- Niaga besar.
- Industri besar.

b. Dalam jangkauan PAM dan diluar jangkauan PAM, ditentukan jumlah volume air yang diambil yaitu :

- 0 m³ - 50 m³.
- 51 m³ - 500 m³.
- 501 m³ - 1000 m³.
- 1001 m³ - 2500 m³.
- 2501 m³ keatas.

(3) Yang termasuk daerah pengambilan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah :

1. Wilayah Pesisir (0 - 300 m di atas permukaan laut) :

- a. Air Bangis dan sekitarnya.
- b. Tiku dan sekitarnya.
- c. Sungai Limau dan sekitarnya.
- d. Pariaman dan sekitarnya.
- e. Padang dan sekitarnya.
- f. Tarusan dan sekitarnya.
- g. Painan dan sekitarnya.
- h. Balai Selasa dan sekitarnya.

2. Wilayah Dataran Rendah (301 – 500 m di atas permukaan laut) :
 - a. Ujung Gading dan sekitarnya.
 - b. Simpang Empat dan sekitarnya.
 - c. Siincein dan sekitarnya.
 - d. Pangkalan Koto Baru dan sekitarnya.
 - e. Muaro Sijunjung dan sekitarnya.
 - f. Sungai Dareh dan sekitarnya.
 - g. Indrapura dan sekitarnya.
 - h. Tapan dan sekitarnya.
 - i. Lubuk Basung dan sekitarnya.
3. Wilayah Dataran Tinggi (> 500 m di atas permukaan laut) :
 - a. Rao dan sekitarnya.
 - b. Talu dan sekitarnya.
 - c. Lubuk Sikaping dan sekitarnya.
 - d. Bonjol dan sekitarnya.
 - e. Bukittinggi dan sekitarnya.
 - f. Payakumbuh dan sekitarnya.
 - g. Padang Panjang dan sekitarnya.
 - h. Batusangkar dan sekitarnya.
 - i. Sawahlunto dan sekitarnya.
 - j. Solok dan sekitarnya.
 - k. Muaro Labuh dan sekitarnya.
 - l. Lubuk Gadang dan sekitarnya.

B. Ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ditetapkan menurut daerah pengambilan air, sebagai berikut :
 - a. Harga dasar air permukaan pada Wilayah Pesisir (0-300 m dpl), sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka I.
 - b. Harga dasar air permukaan pada Wilayah Dataran Rendah (301-500 m dpl), sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka II.
 - c. Harga dasar air permukaan pada Wilayah Dataran Tinggi (>500 m dpl), sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka III.
- (2) Harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor :
 - a. Kelompok pemakai air, sebagai berikut :
 - Sosial
 - Non Niaga
 - Niaga
 - Industri.
 - Pertanian
 - Penjualan air non PDAM.

b. Volume pengambilan air :

- 0 m³ - 10.000 m³
- 10001 m³ - 100.000 m³
- 100.001 m³ - 1.000.000 m³
- 1.000.001 m³ keatas.

(3) Yang termasuk daerah pengambilan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

C. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Yang termasuk klasifikasi kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a adalah :

1. Kelompok Sosial :

- a. Sosial umum.
- b. Sosial khusus.

2. Kelompok Non Niaga :

- a. Rumah tangga.
- b. Instansi Pemerintah.

3. Kelompok Niaga :

a. Niaga Kecil (niaga yang modalnya < Rp. 1 Milyar) :

- Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga.
- Penginapan / losmen.
- Rumah makan / restoran kecil.
- Rumah Sakit Swasta / Laboratorium/Praktek Dokter.
- Kantor Pengacara.
- Perdagangan niaga kecil lainnya.

b. Niaga menengah (niaga yang modalnya Rp. 1 Milyar - Rp. 100 milyar) :

- Usaha menengah yang berada dalam rumah tangga.
- Hotel Melati / hotel bintang 1 dan bintang 2.
- Rumah makan dan restoran.
- Rumah Sakit Swasta kelas menengah.
- Perdagangan Niaga menengah lainnya.

c. Niaga besar (niaga yang modalnya > Rp. 100 Milyar) :

- Hotel Bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- Apartemen.
- Steam bath dan kolam renang.
- Bank.
- Restoran besar.
- Bengkel besar/service station.
- Perdagangan niaga besar lainnya.

4. Kelompok Industri :

a. Industri kecil (industri yang investasinya < Rp. 1 Milyar) :

- Industri tahu / tempe.
- Industri furniture.
- Pencucian baju.
- Industri rumah tangga.
- Industri kecil lainnya.

b. Industri menengah (industri yang investasinya Rp. 1 Milyar - Rp. 100 Milyar)

- Pabrik es.
- Pabrik makanan / minuman.
- Pabrik kimia / obat-obatan.
- Gudang pendingin.
- Pabrik tekstil.
- Perkebunan.
- Pertambangan.
- Pabrik industri pengolahan, antara lain :
 - Pabrik perakitan mobil/ kendaraan lainnya.
 - Pabrik pengolahan karet
 - Pabrik pengolahan tapioka.
 - Batching plan.
- Industri sedang lainnya.

c. Industri besar (industri yang investasinya > Rp. 100 Milyar) :

- Pabrik es.
- Pabrik makanan / minuman.
- Pabrik kimia / obat-obatan.
- Gudang pendingin.
- Pabrik tekstil.
- Perkebunan.
- Pertambangan.
- Pabrik industri pengolahan, antara lain :
 - Pabrik perakitan mobil/ kendaraan lainnya.
 - Pabrik pengolahan karet
 - Pabrik pengolahan tapioka.
 - Batching plan.
- Industri besar lainnya.

5. Kelompok Pertanian :

- a. Perkebunan / pembibitan.
- b. Perikanan.
- c. Peternakan.

6. Penjualan Air Non PDAM :

- a. Kawasan industri.
- b. Perusahaan pembangunan perumahan.
- c. Penjualan air lainnya seperti air mineral.

D. Ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya pajak air bawah tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Contoh :

1. Hotel X di kota Padang menggunakan air sebanyak 3279 m³ pada bulan Mei 2003, maka besar pajaknya adalah sebagai berikut :

Dasar perhitungan dengan memperhatikan tabel Lampiran I angka I Nomor 4 huruf j.

Daerah pengambilan air pada wilayah Pesisir dalam jangkauan PAM.

Kelompok pemakai air adalah kelompok Niaga Besar yaitu Hotel Bintang 4 dan Bintang 5.

Air yang diambil	Volume air (m ³)	Tarif 20 %	Hasil perkalian (Rp)
Volume 0 – 50 m ³	50	304	15.200
Volume 51 – 500 m ³	450	308	138.600
Volume 501 – 1.000 m ³	500	311	155.500
Volume 1.001 – 2.500 m ³	1.500	315	472.500
Volume 2.501 – 3279 m ³	779	318	247.722
J u m l a h			1.029.522

Besarnya pajak air bawah tanah yang harus dibayar Hotel X adalah Rp. 1.029.522,- (satu juta dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

2. Hotel Y di Bukittinggi, menggunakan air sebanyak 3279 M3 pada bulan Mei 2003, maka besar pajaknya adalah sebagai berikut :

- Dasar penghitungan dengan memperhatikan tabel Lampiran I angka III Nomor 4 huruf j.
- Daerah pengambilan air pada wilayah Dataran Tinggi, diluar jangkauan PAM.
- Kelompok pemakai air adalah kelompok Niaga Besar yaitu Hotel Bintang 4 dan Bintang 5.

Air yang diambil	Volume air (m ³)	Tarif 20 %	Hasil perkalian (Rp)
Volume 0 – 50 m ³	50	265	13.250
Volume 51 – 500 m ³	450	270	121.500
Volume 501 – 1.000 m ³	500	275	137.500
Volume 1.001 – 2.500 m ³	1.500	286	429.000
Volume 2.501 – 3279 m ³	779	292	227.468
J u m l a h			928.718

Besarnya pajak air bawah tanah yang harus dibayar Hotel Y adalah Rp. 928.718,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

- (2) Besarnya pajak air permukaan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Contoh :

Perusahaan A di kota Padang, menggunakan air permukaan sebanyak 200.000 m³ pada bulan Mei 2003, yang dikelompokkan pada niaga kecil yang berada pada wilayah Pesisir, maka besar pajaknya adalah sebagai berikut :

Dasar Penghitungan dengan memperhatikan Tabel Lampiran II angka 1 Nomor 3 huruf a

Air yang diambil	Volume air (m ³)	Tarif 10 %	Hasil perkalian (Rp)
Volume 0 – 10.000 m ³	10.000	10	100.000
Volume 10.001 – 100.000 m ³	90.000	10,8	972.000
Volume 100.001 – 200.000 m ³	100.000	11,6	1.160.000
Jumlah			2.232.000

Besarnya pajak air permukaan yang harus dibayar perusahaan A pada bulan Mei 2003 adalah Rp. 2.232.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang.

Pada tanggal, 25 Agustus 2003.

 GUBERNUR SUMATERA BARAT,
 ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
 pada tanggal, 25 Agustus 2003.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT,


 SETDA
 Drs. H. RUSDI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN 2003 NOMOR 28...

II. HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH PADA WILAYAH DATARAN RENDAH

NO	KELOMPOK PEMAKAI AIR	DALAM JANGKAUAN PAM						DI LUAR JANGKAUAN PAM					
		VOLUME PENGAMBILAN (M ³)						VOLUME PENGAMBILAN (M ³)					
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	
1	Non Niaga												
a	Institusi Perguruan / Kursus	559	583	607	631	655		559	583	607	631	655	
b	Lembaga Swasta Non Komersil	559	583	607	631	655		559	583	607	631	655	
c	Rumah tangga mewah dg sumur bor	559	583	607	631	655		559	583	607	631	655	
d	Rumah Saka Umum / Poliklinik / Puskesmas	559	583	607	631	655		559	583	607	631	655	
2	Niaga Kecil												
a	Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga	679	703	727	751	775		679	703	727	751	775	
b	Penggunaan / Losmen / Pemondokan	679	703	727	751	775		679	703	727	751	775	
c	Rumah Makan / Restoran Kecil	799	823	847	871	895		799	823	847	871	895	
d	RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Prak Dokter	799	823	847	871	895		799	823	847	871	895	
e	Kantor Pengacara	799	823	847	871	895		799	823	847	871	895	
f	Hotel Melati / Non Bintang	799	823	847	871	895		799	823	847	871	895	
g	Perdagangan niaga kecil lainnya	799	823	847	871	895		799	823	847	871	895	
3	Industri Kecil												
a	Industri Kecil (Investasi < 100 Juta Rupiah)	799	823	847	871	895		799	823	847	871	895	
b	Perikanan / Peternakan	679	703	727	751	775		679	703	727	751	775	
4	Niaga Besar												
a	Hotel Bintang 1, 2 dan 3	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
b	Apoteker	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
c	Steamship dan kolam renang	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
d	Bank	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
e	Restoran Besar	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
f	Bengkel Besar / Service St	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
g	Per. Terbatas / BUMN / BUMD	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
h	Perdagangan niaga besar lainnya	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
i	Real Estate	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
j	Hotel Bintang 4 dan 5	1.279	1.303	1.326	1.350	1.374		1.279	1.303	1.326	1.350	1.374	
5	Industri Besar												
a	Pabrik es	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	
b	Pabrik makanan / Minuman	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	
c	Pabrik kimia / obat-obatan / kosmetik	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	
d	Gudang Peninggihan	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	
e	Industri Air Mineral	2.237	2.261	2.285	2.309	2.333		2.237	2.261	2.285	2.309	2.333	
f	Pabrik Tekstil	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	
g	Perkebunan	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	
h	Pabrik / Industri Pengolahan	1.758	1.782	1.806	1.830	1.854		1.758	1.782	1.806	1.830	1.854	

NO	KELOMPOK PEMAKAI AIR	DALAM JANGKAUAN PAM					DI LUAR JANGKAUAN PAM				
		VOLUME PENGAMBILAN (M ³)					VOLUME PENGAMBILAN (M ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga										
	a. Institut / Perguruan / Kursus	626	653	690	706	733	607	626	631	653	655
	b. Lembaga Swasta Non Komersil	626	653	680	706	733	607	626	631	653	655
	c. Rumah tangga mewah dg sumbu bor	626	653	690	706	733	607	626	631	653	655
	d. Rumah Sakit Umum / Poliklinik / Puskesmas	626	653	680	706	733	607	626	631	653	655
2	Niaga Kecil										
	a. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga	760	787	814	841	867	727	751	760	775	787
	b. Penginapan / Losmen / Pemondokan	760	787	814	841	867	727	751	760	775	787
	c. Rumah Makan / Restoran Kecil	894	921	948	975	1002	847	871	884	895	921
	d. P.S. Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Prak Dokter	894	921	948	975	1002	847	871	884	895	921
	e. Kantor Pengacara	894	921	948	975	1002	847	871	884	895	921
	f. Hotel Melayu / Non Bintang	894	921	948	975	1002	847	871	884	895	921
	g. Perdagangan niaga kecil lainnya	894	921	948	975	1002	847	871	884	895	921
3	Industri Kecil										
	a. Industri Kecil (Investasi<100 Juta Rupiah)	894	921	948	975	1002	847	871	884	895	921
	b. Perikanan / Peternakan	760	787	814	841	867	727	751	760	775	787
4	Niaga Besar										
	a. Hotel Bintang 1, 2 dan 3	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	b. Apartemen	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	c. Seafront dan Kalam Renang	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	d. Bank	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	e. Restoran Besar	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	f. Bengkel besar / Service St	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	g. Pns. Terbatas / BUMN / BUMD	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	h. Perdagangan niaga besar lainnya	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	i. Real Estate	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
	j. Hotel Bintang 4 dan 5	1431	1458	1484	1511	1538	1326	1350	1374	1431	1458
5	Industri Besar										
	a. Pabrik es	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994
	b. Pabrik makanan / Minuman	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994
	c. Pabrik kimia / obat-obatan / kosmetik	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994
	d. Gudang Pendingin	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994
	e. Industri Air Mineral	2504	2531	2557	2584	2611	2285	2309	2333	2504	2531
	f. Pabrik Tekstil	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994
	g. Perkebunan	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994
	h. Pabrik / Industri Pengolahan	1967	1994	2021	2048	2075	1806	1830	1854	1967	1994



MATERA BARAT,

U

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 23 TAHUN 2003
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2003.
 TENTANG : PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH
 TANAH DAN AIR PERMUKAAN

HARGA DASAR AIR PERMUKAAN, DITETAPKAN DALAM RUPIAH SETIAP M³.

I. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN PADA WILAYAH PESISIR

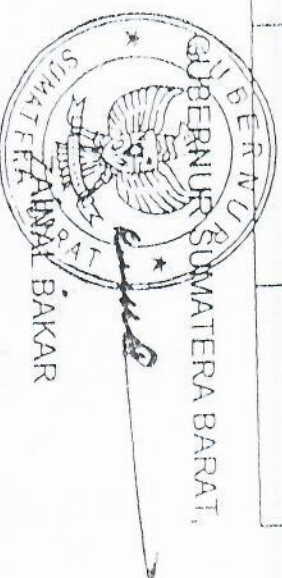
No	Kelompok Pemakai Air	Volume Pengambilan (M ³)			
		0-10.000	10.001-100.000	100.001-1.000.000	>1.000.000
1	Sosial				
a	Sosial Umum	0	0	0	0
b	Sosial Khusus	0	0	0	0
2	Non Niaga				
a	Rumah Tangga	0	0	0	0
b	Instansi Pemerintahan	0	0	0	0
3	Kelompok Niaga				
a	Niaga Kecil	100	108	116	124
b	Niaga Menengah	150	158	166	174
c	Niaga Besar	200	206	216	224
4	Kelompok Industri				
a	Industri Kecil	125	133	141	149
b	Industri Menengah	175	183	191	199
c	Industri Besar	225	233	241	249
5	Pertanian				
a	Perkebunan/Pertanian	125	133	141	149
b	Peternakan	125	133	141	149
c	Peternakan	125	133	141	149
6	Penjualan Air Non PDAM				
a	Kawasan Industri	176	184	192	200
b	Perusahaan Pembangunan Perumahan	128	136	144	152
c	Penjualan air lainnya (Air Mineral)	640	648	672	688

II. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN PADA WILAYAH DATARAN RENDAH.

No	Kelompok Pemakai Air	Volume Pengambilan (M ³)			
		0-10.000	10.001-100.000	100.001-1.000.000	>1.000.000
1	Sosial				
a	Sosial Umum	0	0	0	0
b	Sosial Khusus	0	0	0	0
2	Non Niaga				
a	Rumah Tangga	0	0	0	0
b	Instansi Pemerintahan	0	0	0	0
3	Kelompok Niaga				
a	Niaga Kecil	132	140	148	156
b	Niaga Menengah	182	190	198	206
c	Niaga Besar	232	240	248	256
4	Kelompok Industri				
a	Industri Kecil	157	165	173	181
b	Industri Menengah	207	215	223	231
c	Industri Besar	257	265	273	281
5	Pertanian				
a	Pertanian Perkebunan/Pemukiman	173	181	189	197
b	Pertanian Perikanan	173	181	189	197
c	Pertanian Peternakan	173	181	189	197
6	Penjualan Air Non PDAM				
a	Kawasan Industri	206	216	224	232
b	Perusahaan Pembangunan Pemukiman	160	168	176	184
c	Penjualan air lainnya (Air Mineral)	704	720	736	752

III. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN PADA WILAYAH DATARAN TINGGI

No	Kelompok Pemakai Air	Volume pengambilan (m ³)			
		0 - 10.000	10.001 - 100.000	100.001 - 1.000.000	>1.000.000
1	Sosial				
a	Sosial umum	0	0	0	0
b	Sosial khusus	0	0	0	0
2	Non Naga				
a	Rumah Tangga	0	0	0	0
b	Instansi Pemerintah	0	0	0	0
3	Kelompok Naga				
a	Naga Kecil	164	172	180	188
b	Naga menengah	214	222	230	238
c	Naga besar	264	272	280	288
4	Kelompok Industri				
a	Industri kecil	189	197	205	213
b	Industri menengah	239	247	255	263
c	Industri besar	289	297	305	313
5	Pertanian				
a	Perkebunan/Perembukan	205	213	221	229
b	Pertanian	205	213	221	229
c	Pertanian	205	213	221	229
6	Perusahaan Air Non PDAM				
a	Kawasan industri	240	248	256	264
b	Perusahaan Pembangunan Perumahan	192	200	208	216
c	Perusahaan air lainnya	768	784	800	816



GUBERNUR SUMATERA BARAT

http://www.sumbar.go.id - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK
DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan ketentuan pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan dan Pemantauan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu menetapkan Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik dan pertambangan minyak bumi dan gas alam;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertambangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kevenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4133);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Keasngan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Penunnguan Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penertiksaan di Bidang Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Rantib of Daerah dan Penerbitan Pendapat Lain-lain;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan dan Pemakaian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

MEMBUKAKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN
BADAN USAHA MILIK NEGERA, BADAN USAHA MILIK
DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
2. Air Bawah Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
3. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
4. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Pertamina dan PT. PLN (Persero).
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah PDAM.

B A B II OBJEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan / atau air permukaan.
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan.
 - c. Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
 - c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
 - d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
 - e. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turunannya.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. yang digunakan oleh Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan industri pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³.
 - b. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk Air Permukaan setiap Kwh.
 - c. Yang digunakan oleh PDAM ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap m³.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Air Bawah Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen).
 - b. Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 5

Besarnya pokok pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka besarnya pokok pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan listrik yang bersangkutan.
- (2) Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah yang dialiri listrik secara interkoneksi, termasuk yang direncanakan untuk dialiri listrik secara interkoneksi.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7:

Tata cara pemungutan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 5 Oktober 2002.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Oktober 2002.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

Drs. H. RUSDI LUBIS



LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2002 NOMOR 44.

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2003

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2003

TENTANG : PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAERAH PERMUKAAN

HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DITETAPKAN DALAM RUPIAH SETIAP M³.

1. HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH PADA WILAYAH PESISIR

NO	KELOMPOK PEMAKAI AIR	DALAM JANGKAUAN PAM					DI LUAR JANGKAUAN PAM				
		VOLUME PENGAMBILAN (M ³)					VOLUME PENGAMBILAN (M ³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga										
	a. Institut Perguruan / Kursus	971	990	1 008	1 026	1 045	717	735	753	772	790
	b. Lembaga Swasta Non Komersil	971	990	1 008	1 026	1 045	717	735	753	772	790
	c. Rumah tangga mewah dg sumur bor	971	990	1 008	1 026	1 045	717	735	753	772	790
	d. Rumah Sakti Unsur / Poliklinik / Puskesmas	971	990	1 008	1 026	1 045	717	735	753	772	790
2	Niaga Kecil										
	a. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga	1 053	1 081	1 099	1 118	1 136	808	826	845	863	881
	b. Penginapan / Losmen / Pemondokan	1 063	1 081	1 099	1 118	1 136	808	826	845	863	881
	c. Rumah Makan / Restoran Kecil	1 154	1 172	1 191	1 209	1 227	899	918	936	954	972
	d. RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Prak Dokter	1 154	1 172	1 191	1 209	1 227	899	918	936	954	972
	e. Kantor Pengacara	1 154	1 172	1 191	1 209	1 227	899	918	936	954	972
	f. Hotel Melati / Non Bintang	1 154	1 172	1 191	1 209	1 227	899	918	936	954	972
	g. Perdagangan niaga kecil lainnya	1 154	1 172	1 191	1 209	1 227	899	918	936	954	972
3	Industri Kecil										
	a. Industri Kecil (Investasi < 100 juta Rupiah)	1 154	1 172	1 191	1 209	1 227	899	918	936	954	972
	b. Perikanan / Peternakan	1 053	1 081	1 099	1 118	1 136	808	826	845	863	881
4	Niaga Besar										
	a. Hotel Bintang 1, 2 dan 3	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	b. Apartemen	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	c. Steamboat dan Kolam renang	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	d. Bank	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	e. Restoran Besar	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	f. Bangkai besar / Service St.	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	g. Prs. Terbatas / BUMN / BUMD	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	h. Perdagangan niaga besar lainnya	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	i. Real Estate	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
	j. Hotel Bintang 4 dan 5	1 519	1 538	1 556	1 574	1 592	1 285	1 283	1 301	1 319	1 338
5	Industri Besar										
	a. Pabrik es	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703
	b. Pabrik makanan / Minuman	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703
	c. Pabrik kimia / obat-obatan / kosmetik	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703
	d. Gudang Pendingin	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703
	e. Industri Air Mineral	2 250	2 268	2 287	2 305	2 323	1 995	2 014	2 032	2 050	2 068
	f. Pabrik Tekstil	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703
	g. Perkebunan	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703
	h. Pabrik / Industri Pengolahan	1 885	1 903	1 921	1 940	1 958	1 630	1 648	1 667	1 685	1 703



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> - e-mail: pdeish@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37
TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG
DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA
MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan ketentuan pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- b. bahwa mengingat situasi dan kondisi Perusahaan Daerah Air Minum di Sumatera Barat pada saat ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 dimaksud, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2002 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf c diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Yang digunakan oleh Pertamina dan para kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125 - (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³.

- b. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh.
- c. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) untuk Air Permukaan setiap M³.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juli 2003



Diundangkan di Padang
pada tanggal, 7 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT



Drs. H. RUSDI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2003 NOMOR ...19



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA
MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan ketentuan pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam, telah diatur nilai perolehan air yang digunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan oleh karena itu Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2003 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2003 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan pasal 3 diubah dengan menambah huruf d pada ayat (2) sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Yang digunakan oleh Pertamina dan para kontrakornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Permukaan setiap M^3 .
- b. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh.
- c. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) untuk Air Permukaan setiap M^3 .
- d. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk air permukaan setiap M^3 .

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 13 Juli 2004.



[Signature]

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 13 Juli 2004.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT



Drs. H. RUSDI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2004 NOMOR 29.